BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang masih identik dengan kemiskinan. Kemiskinan yang berada hampir di seluruh penjuru Indonesia baik kota maupun pedesaan. Dapat dilihat dari rumah yang saling berhimpit, maupun banyak pengamen, pengemis, dan anak jalanan yang menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Kondisi yang ada membuat keperihatinan dan harus segara diatasi, masalah umum mengenai pengemis, gelandangan, dan anak terlantar erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan. Dengan adanya perkembangan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar dapat menganggu keamanan dan ketertiban. Permasalahan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar merupakan menjadi permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun yang tak kunjung selesai.

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dari pada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga selalu muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi keterampilan maupun keperibadian.[1]

[1] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, dan Yana Suryana, 2018**, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak**, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[2] Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan anak sangat mungkin hancur karena eksploitasi seksual terhadap anak. Hancurnya masa depan anak akan menyebabkan hancurnya harapan bangsa, oleh sebab itu anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.[3]

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (12) menyatakan :

> "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah".

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan

UNMAS DENPASAR

[2] Amin Suprihatini, 2022, **Perlindungan Terhadap Anak**, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 11.

[3] Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2018, **Eksploitasi Anak Dalam Penyebaran Pornografi Di Dunia Maya**, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 8 Nomor 1, hlm. 103.

tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.[4]

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, mengemukakan pendapat pribadinya dan perasaan untuk bertangungjawab moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, kekejaman, dan penindasan dalam bentuk apapun karena mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan agar dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan batas kemampuan yang seharusnya anak-anak lakukan.

UNMAS DENPASAR

Semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya namun masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya karena mereka tidak mendapatkan perlindungan serta perhatian dari keluarga dan orang tuanya sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalanan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula

[4] Arif Gosita, 2004, **Masalah Perlindungan Anak**, Bhuana Ilmu Populer, Bandung, hlm. 23.

mereka harus di eksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.[5]

Setiap anak mempunyai hak terhadap keberlangsungan hidup, maksudnya dalam perihal berbangsa dan bernegara, anak ialah impian suatu bangsa sebagai generasi yang melanjutkan impian bangsa dan memiliki hak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bersosialisasi dan juga mendapatkan hak untuk keamanan dari penganiayaan yang membuat anak tersebut kehilangan rasa bebas dalam memilih jalan hidupnya. Anak dalam keluarga yakni membawa kebahagiaan yang berarti anak memberikan arti penting bagi orang tuanya. Maka dari itu mengingat betapa pentingnya anak sehingga membawa kebahagiaan bagi orang tua sudah sepantasnya anak mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tua. Pengembangan anak yang merupakan sumber daya manusia yang bertaraf tinggi agar bisa memimpin juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan pembinaan sendiri bagi keberlangsungan dan kelayakan serta berkembang jiwa raga maupun pergaulan serta pengamanan atas kesempatan yang bisa merusak para penerus bangsa.[6]

UNMAS DENPASAR

Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya

[5] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, dan Yana Suryana, *Op.Cit*, hlm. 6.

[6] Erica Harper, 2009, **Hukum Dan Standar Internasional Yang Berlaku Situasi Bencana Alam**, Grasindo, Jakarta, hlm. 262.

peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa dan akan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehat dan berprestasi, maju serta mandiri dalam berbagai hal.

Anak merupakan generasi baru penerus cita-cita suatu bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa, maka pemenuhan hak-hak anak sedari awal harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang tidak mendapat pemenuhan hak di latar belakangi dengan berbagai motif. Adanya hal seperti kecilnya taraf penghasilan keluarga mengakibatkan adanya kesempatan atau alasan untuk mengeksploitasi anak, desakan ekonomi merupakan segelintir motif yang kadang muncul dalam keabsenan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak.

Keabsenan pemenuhan hak-hak anak menyebabkan tuntutan baru bagi anak yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya anak ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekalipun turun ke jalan untuk menjadi pengemis jalanan. Perlakuan terhadap anak secara diskriminatif maupun sewenang-wenang oleh keluarga demi kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik tanpa menghiraukan perkembangan fisik, psikis, dan status sosial anak merupakan suatu tindakan eksploitasi terhadap anak.

Anak-anak yang tereksploitasi dengan mencari nafkah dari pagi hingga malam tidak hanya mengalami perlakuan diskriminatif dari orang terdekat, namun juga rentan mengalami perlakuan diskriminatif lainnya dari orang di lingkungan dimana anak bekerja mencari nafkah. Eksploitasi fisik maupun materi, keterlibatan

UNMAS DENPASAR

kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan obat-obatan terlarang hingga masalah pelecehan seksual merupakan salah satu celah eskploitasi yang mungkin anak terima selama bekerja di jalanan. Terlebih dari kehidupan anak yang hidup dijalanan jauh dari kata layak dan sejahtera. Anak-anak kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan, mendapat makanan yang bergizi, waktu bermain hingga waktu rekreasi yang tersita.[7]

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung, belajar dan pemenuhan kebutuhan tidak lagi bisa dirasakan oleh sebagian dari anak-anak yang terampas hak-haknya, anak-anak yang tereksploitasi yang sengaja dipekerjakan oleh orang tuanya karena faktor kemiskinan, menjadikan anak-anak mereka yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan pada kenyataannya dijadikan alat untuk mencari uang dengan alasan membantu mencari uang untuk keberlangsungan kehidupan keluarganya dan secara sadar orang tua telah merampas hak anaknya yang padahal seharusnya wajib kita lindungi. Anak-anak sekarang kurang mendapatkan perhatian dari pihak orang tua seperti contohnya seorang anak sebenarnya memiliki tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan bakat dan minatnya tetapi harus dipekerjakan oleh orang tuanya untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan sejumlah uang, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak sehingga mereka tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar.[8]

UNMAS DENPASAR

[7] Hadi Supeno, 2013, **Kriminalisasi Anak**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12.

[8] D.C. Tyas, 2020, **Hak Dan Kewajiban Anak**, Alprin Finishing, Semarang, hlm. 2.

Rendahnya perekonomian di Indonesia sekarang ini menyebabkan banyak sekali kasus penelantaran anak dan tindakan eksploitasi selalu erat kaitannya dengan kemiskinan, seolah-olah kemiskinan merupakan suatu budaya yang memaksa sebagian oknum untuk sengaja mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Kemiskinan sudah melekat menjadi sebuah kebudayaan yang nantinya akan diwariskan oleh generasi selajutnya. Seolah-olah budaya kemiskinan sudah mandarah daging dalam kehidupan yang secara tidak sadar mungkin akan dipekerjakan menjadi tereksploitasi, terampas hak-haknya karena budaya kemiskinan tersebut.[9]

Anak menjadi subjek hukum memiliki hak prioritas terkait perlindungan dan kasih sayang yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua sejak dalam kandungan hingga terlahir ke dunia, apabila anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal maka hak tersebut hilang dianggap tidak ada. Eksploitasi ekonomi anak jalanan sering dialami oleh anak-anak usia 18 (delapan belas) tahun kebawah dan selalu dikaitkan dengan permasalahan penyimpangan sosial karena dilihat dari pola perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Pandangan negatif masyarakat mengenai tindakan dan perilaku menyimpang telah melekat pada diri anak jalanan sulit diubah, anak jalanan sebenarnya juga menjadi korban dari tindakan eksploitasi fisik dengan dipekerjakan pada usia relatif dini baik disengaja atau tidak sengaja oleh orang tua untuk alasan perubahan ekonomi.

Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Dengan mengembangkan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda

[9] Nour Sriyanah, dan Suradi Efendi, 2023, **Keperawatan Anak**, Omera Pustaka, Banyumas, hlm. 176.

dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat diantaranya termasuk di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang anak dan hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan anak juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, anak juga berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan.[10] Hal terpenting setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik eksploitasi fisik maupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survive yang merupakan bentuk nyata dari proses adaptasi dan strategi bertahan hidup masyarakat miskin dalam menghadapi kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.

UNMAS DENPASAR

[10] Nia Nurdiansyah, 2011, **Buku Pintar Ibu Dan Anak**, Bukune, Jakarta, hlm. 356.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat juga keinginan menikmati hasil usaha kerja merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orang tua dengan tujuan mendapatkan tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan. Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai generasi penerus bangsa, akan tetapi anak-anak malah diajarkan bagaimana untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar bisa bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara yang salah seperti mencuri. Hal ini sering terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orang tua.[11]

Faktor ekonomi seperti masalah kemiskinan merupakan sebagai salah satu konsekuensi dari krisis multidimensional yang menimpa masyarakat dunia pada umumnya, pada khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pengeksploitasian anak itu terjadi. Bentuk itu umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, tidak mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, memaksa anak untuk menjadi seorang pengemis, buruh

UNMAS DENPASAR

[11] Megalia Tifani Piri, 2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**, Jurnal Hukum Administrasi Negara Sam Ratulangi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 1 Nomor 2, hlm. 28.

pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan tumbuh kembang anak.[12]

Secara psikologis anak jalanan belum memiliki mental dan emosional yang baik sehingga berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan perkembangan mental dan emosional yang tidak sempurna karena di bawa dari lingkungan kebiasaan anak jalanan cenderung mengarah pada perilaku negatif.[13] Permasalahan eksploitasi anak sebagai pengemis di jalanan menyebabkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi dengan baik.

Dalam bekerja anak jalanan sebagai pengemis biasanya juga mendapatkan beban dalam pembebanan target perolehan uang dalam sehari-hari bagi anak jalanan. Dengan adanya beban ini membuat kondisi anak terbebani dengan target perolehan hasil minimal yang harus diberikan kepada orang tuanya. Hal ini sering dialami oleh anak jalanan sehingga harus bekerja penuh di jalanan sehingga harus mengabaikan kewajibannya untuk bersekolah atau bahkan bersekolah tidak lagi menjadi prioritas kebutuhan serta kondisi demikian membuat anak menjadi tertekan dengan target minimal yang harus didapatkan setiap harinya. Akibat pembebanan upah minimal kepada anak jalanan berpengaruh pada tingkat aktivitas anak jalanan menjadi rentan untuk melakukan aksinya sebagai anak jalanan dengan profesi pekerjaan pilihannya. Profesi pekerjaan sebagai pengamen, pengasong, pengemis, penjual koran, dan lain sebagainya menjadi pilihan profesi pekerjaan mengesampingkan risiko bahaya yang akan diterima anak, risiko bahaya di jalanan

UNMAS DENPASAR

[12] *Ibid*, hlm. 29.

[13] Muhammad Gunawan Sadjali, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Esploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring Di Kota Mojokerto**, Jurnal Ilmu Sosial Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Malang, Volume 16 Nomor 2, hlm. 283.

sangat besar dialami anak jalanan di Kota Denpasar dan memungkin terjadi tindakan kekerasan. Keberadaan anak jalanan dapat dikatakan sebagai tindakan eksploitasi fisik karena posisi di jalanan selain dipekerjakan orang tua mereka juga memiliki ancaman terhadap diri sendiri karena rentan menjadi korban tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikologis yang diperoleh dari orang lain atau orang tua sendiri, antara teman anak jalanan atau dari aparat pemerintahan.[14]

Risiko bahaya tersebut mengakibatkan perlunya jaminan perlindungan hukum terhadap anak jalanan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan bagian dari kegiatan menjamin serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan dengan hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tidak semua anak jalanan memiliki pengawasan pola asuh sempurna dari orang tua sehingga mengakibatkan anak jalanan mengalami perbedaan pada aspek-aspek kehidupan tersebut berakibat pada hak dasar kehidupan anak jalanan tidak lagi didapatkan seutuhnya seperti hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan hak untuk ikut berpartisipasi.[15]

Anak-anak jalanan korban tindakan eksploitasi masih belum mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak anak. Hak perlindungan dari berbagai macam tindakan eksploitasi, perlakuan kejam, dan tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana seharusnya diberikan

UNMAS DENPASAR

[14] *Ibid*, hlm. 284.

[15] *Ibid*, hlm. 285.

kepada anak jalanan untuk melindungi dan menghapus segala bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak.[16]

Permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi anak Indonesia saat ini ditandai dengan masih ditemukannya anak yang mengalami perlakuan yang salah, seperti eksploitasi anak sebagai pekerja anak, tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak dan penelantaran. Dampak nyata semakin memprihatinkan saat ini di daerah Kota Denpasar yaitu berkembangnya jumlah anak yang terpaksa dan dipaksa untuk mecari nafkah yang menjadikan anak korban eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab bahkan oleh orang tua anak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan dengan berbagai macam profesi yang dilakukan oleh anak tersebut seperti anak berjualan koran, menjual tissue, mengamen, dan mengemis.[17]

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu di negara Indonesia. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dimana genarasi muda terdiri atas anak-anak dalam rentang usia 0-12 tahun, masa remaja dengan rentang usia 13-20 tahun dan masa dewasa dengan usia 21-25 tahun. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang seperti perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Ketidakstabilan secara

UNMAS DENPASAR

[16] *Ibid*, hlm. 286.

[17] Ratu Matahari, dan Fitriana Putri Utama, 2019, **Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi**, Pustaka Ilmu, Ponorogo, hlm. 56.

emosional seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.[18]

Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan hak asasi anak-anak pada umumnya. Anak sebagai harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembuatan pondasi kehidupan yang dapat disebut sebagai pembentukan watak, kepribadian dan karakter dari seseorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.[19]

Keberadaan anak jalanan sudah menjadi bagian dari perkembangan sebuah kota tak terkecuali di Kota Denpasar. Di beberapa sudut kota masih dapat ditemukan anak-anak jalanan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pihak-pihak terkait.

Idealnya anak terpenuhi semua kebutuhannya sesuai dengan hak-haknya. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga masih banyak anak yang harus hidup

UNMAS DENPASAR

[18] Gatot Supramono, 2000, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Djambatan, Jakarta, hlm. 4.

[19] Maidin Gultomo, 2010, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan ada anak jalanan yang di eksploitasi oleh keluarganya untuk mencari uang di jalanan.

Berkembangnya anak jalanan merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Hal ini disebabkan anak selama berada di jalanan rentan dengan situasi buruk, perlakuan kasar eksploitasi seperti kekerasan fisik, terlibat dalam tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Situasi semacam ini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial. Anak jalanan tidak hidup dengan layak karena anak jalanan dalam kehidupannya tidak memiliki kesempatan mendapat pendidikan di sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, anak makan makanan sembarangan dan tidak bergizi.[20]

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin atau tidak berkecukupan. Sistem kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni dunia kerja karena tidak bisa bersekolah karena keadaan ekonominya. Fenomena merebaknya anak jalanan di Kota Denpasar pasca Covid-19 dan bahkan sebelum adanya Covid-19 telah banyak dilihat atau dijumpai di sekeliling Kota Denpasar. Hal ini banyak dijumpai pada pusat keramaian kota seperti tempat hiburan, pasar-pasar dan taman-taman, bahkan persimpangan lampu lalu lintas tak luput dari sasaran anak jalanan. Padahal jalanan merupakan tempat yang sangat berbahaya dan penuh dengan gangguan apalagi untuk anak-anak yang masih di bawah umur yang

[20] Bagong Suyanto, 2019, **Sosiologi Anak**, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 118.

seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Aktifitas anak-anak tersebut dianggap sebagai suatu masalah di perkotaan. Ini adalah bukti nyata bahwa tingkat kehidupan di Kota Denpasar masih perlu dibenahi oleh pemerintah maupun kita sebagai masyarakat.

Persebaran anak jalanan yang hampir merata di setiap titik-titik keramaian kota seperti pasar, lampu lalu lintas, pusat pertokoan, pinggiran jalan, taman-taman kota. Kehidupan mereka dominan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mencari uang dengan mengamen, mengemis, menjual tissue, dan menjual jepit rambut serta berbagai cara dengan memohon-mohon dan merengek meminta belas kasihan kepada pengendara atau orang-orang yang sedang berada di tempat tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak jarang terlihat beberapa pengendara bermotor memarahi dan mengusir anak jalanan karena merasa terganggu oleh keberadaan mereka. Mereka kerap dianggap oleh masyarakat sebagai masalah sosial. Anak yang berkeliaran menghabiskan waktu dari pagi hingga malam hari lebih dari 8 (delapan) jam perhari. Hal ini merupakan hal yang tidak baik, mereka menghabiskan waktu sepanjang hari dari satu tempat ke tempat lain dan adanya ancaman dan diskriminasi kejahatan dari preman-preman, pergaulan bebas, seks bebas juga sering terjadi kepada anak-anak tersebut. Seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, mendapat diskriminasi dan stigma negatif selalu terjadi dalam kehidupan anak jalanan, sehingga banyak masyarakat umum mengganggap mereka berbeda dengan masyarakat lain atau tidak sedikit dari masyarakat yang menilai mereka adalah masyarakat miskin rendahan karena hidup dengan meminta-minta.

Anak jalanan kerap mendapatkan berbagai perlakukan keras dari pihak-pihak tertentu seperti polisi, satpol PP, orang tua, atau dari teman-teman mereka sendiri.

UNMAS DENPASAR

Anak tersebut tidak seharusnya dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Setiap individu pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Tapi tetap saja mereka dipandang masyarakat sebagai anak nakal yang membuat ketidaknyamanan di daerah tertentu.[21]

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak bermasa depan jelas. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya sehingga dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha, pegawai, buruh petani dan lain sebagainya dan didominasi oleh penduduk yang majemuk. Bagi orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dan memadai mungkin dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan akan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga akan melakukan pekerjaan seadanya seperti menjadi pengemis. Banyak dari anak-anak yang mengalami eksploitasi seperti adanya eksploitasi anak-anak balita dan anak-anak jalanan melakukan kegiatan mengemis yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua mereka sendiri dengan cara mengajak anak-anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan yang sering terjadi di setiap

UNMAS DENPASAR

[21] Laurensius Arliman S, 2015, **Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 46.

jalanan umum, lampu lalu lintas, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, seperti yang terdapat di Kota Denpasar.

Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari mengemis diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan dan kebutuhan lain. Dengan demikian keluarga anak jalanan tersebut telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rata-rata anak jalanan yang barada di Kota Denpasar adalah anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun yang dimana mereka tidak sepantasnya di eksploitasi untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah yang layak sesuai dengan usianya.[22]

Kota Denpasar sebagai pusat kota yang disekitarnya juga digunakan anak jalanan sebagai tempat mengais rejeki seperti dengan mengamen, mengemis, berjualan koran dan tissue, menjadi pembawa barang belanjaan, dan lainnya. Maka anak-anak jalanan di Kota Denpasar tidak jarang mereka merasakan kurang kasih sayang dari keluarga atau sekelilingnya karena mereka harus menghabiskan waktu sehari-harinya untuk mencari nafkah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggadakan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Denpasar".

UNMAS DENPASAR

[22] Natalina Despora Simbolon, 2019, **Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Di Tepian Mahkamah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur**, Jurnal Sosiatri-Sosiologi Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mulawarman Samarinda, Volume 7 Nomor 2, hlm. 96.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan ada beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar ?
2. Apa faktor penyebab munculnya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, untuk mendapatkan pembahasan yang tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka permasalahan perlu dibatasi ruang lingkupnya yaitu perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar dan faktor penyebab munculnya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

UNMAS DENPASAR

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan.

5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

Bahwa penelitian pada dasarnya ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasrkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.[23] Dengan adanya pengumpulan data agar dapat mendekati dan memenuhi suatu kebenaran dengan cara mempelajari, memahami dan menganalisa keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas, maka penelitian yang digunakan meliputi :

UNMAS DENPASAR

[23] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 16.

1.5.1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.[24] Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan atau observasi, dan wawancara.[25] Penelitian hukum empiris juga menjadi sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.[26] Penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma dengan realita hukum dimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar dalam penanggulangannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pengawalan Peraturan Daerah belum efektif, sehingga terjadinya peningkatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.[27] Dalam penelitian empiris ini penulis melakukan penelitian di instansi terkait di Kota Denpasar.

UNMAS DENPASAR

---

[24] Soejono, dan Abdurrahman. H, 2005, **Metode Penelitan Suatu Pemikiran Dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

[25] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim*, Op.Cit*, hlm. 149.

[26] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit,* hlm. 150.

[27] Suratman, dan Philips Dillah, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta Bandung, hlm. 25.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas pemerintahan Indonesia dalam melindungi warga negaranya yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu dalam penelitian ini menelaah peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.[28]

1.5.3. Sumber Data

Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari informan melalui wawancara. Wawancara dilakukan telah disiapkan pertanyaan sebelumnya kemudian disodorkan melalui tatap muka dengan megajukan beberapa pertanyaan, sehingga hasil yang didapatkan menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UNMAS DENPASAR

[28] Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pusaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang lainnya.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk analisis.[29] Pada bagian ini untuk mendapatkan data yang lebih akurat, baik dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

UNMAS DENPASAR

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara ketika seseorang yang sebagai pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada narasumber yaitu perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.[30]

---

[29] Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

[30] Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2018, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167.

2. Teknik Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang terjadi di lapangan.

3. Teknik Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara memilih hasil wawancara berdasarkan data penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[31]

UNMAS DENPASAR

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian sebagai gambaran umum dalam melakukan penelitian, adapun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dan metode penelitian beserta jenis penelitian, jenis pendekatan,

[31] Suratman, dan H. Philips Dillah, *Op,Cit*, hlm. 54.

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II : Berisi mengenai kajian teori tentang deskripsi pemaparan tentang perlindungan hukum mulai dari pengertian beserta teori penegakan hukum dan pengertian eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

BAB III : Berisi data pekerja anak di Kota Denpasar beserta bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.

BAB IV : Berisi mengenai faktor penyebab munculnya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar dan hambatan dalam upaya penanggulangan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Denpasar.

BAB V : Penutup yang berisikan hasil penulisan yang berupa simpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah.

UNMAS DENPASAR